

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertambangan

a. Definisi

Teknologi pertambangan sudah lama dikenal oleh dunia dan ternyata ilmuwan pertama yang mengembangkan teknologi pertambangan berasal dari ilmuwan Islam. Sebenarnya dunia pertambangan harus berterima kasih kepada Islam. Karena dari kejeniusan berpikir para ilmuwan Islam, dunia petambangan bisa maju pesat seperti saat ini. Ilmuwan islam dalam menjalani hidupnya menjadikan al-quran sebagai landasan berfikir termasuk saat menemukan teknologi pertambangan yang sangat berhubungan dengan Quran. Wajar memang, jika dunia pertambangan Islam begitu maju. Karena jika melakukan survey, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam adalah negeri-negeri kaum muslim.

Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas, minyak dan barang tambang yang juga termasuk cukup besar. Namun faktanya sumber daya alam yang demikian kaya tersebut belum memberikan berkah bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Minerba (undang-undang mineral dan batubara) tahun 2009 sebagai pengganti UU KPP (undang-undang ketentuan pokok pertambangan) tahun 1967. UU Minerba menertibkan usaha pertambangan nasional dengan beberapa izin usaha pertambangan (IUP). Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Definisi Pertambangan Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Sejak tanggal dua Desember 1967 telah diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini memiliki nama singkat Undang-Undang Pokok Pertambangan (UU Pertambangan pasal 37). Bertumpu pada UU

¹ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara N0,4 Tahun 2009

Pertambangan, usaha pertambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (pasal 15 UU Pertambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 2 huruf I UU Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan (dan energi) (pasal 15 ayat(2) UU Pertambangan).²

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pertambangan mineral, dan
2. Pertambangan batu bara.

b. Definisi pertambangan batu marmer

Bahan galian batu marmer merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital, yaitu bahan galian lazim yang biasa disebut bahan galian C. Batu marmer disebut batuan metamorf, dimana proses terbentuknya batu ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis

² Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal 31.

batu kapur atau batu gamping. Batu ini memiliki ciri khusus yang membedakan dengan jenis batuan lain.

Pertambangan batu marmer adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian batu marmer.

c. Dampak pertambangan batu marmer

Keberadaan pertambangan batu marmer ini menimbulkan dampak, baik negatif maupun positif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya proses penambangan yang bersifat praktis atau nyata. Sedangkan negatif merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya pertambangan marmer ini, misalnya :

1. Sering menebang pohon, dan tamanan di sekitar lokasi penambangan.
2. Sangat membahayakan masyarakat setempat.
3. Area bekas penambangan yang dibiarkan.
4. Kontribusi terhadap masyarakat dirasa masih kurang.
5. Serta suara-suara dan polusi dari proses penambangan ini yang sering menjadi keluhan warga sekitar.

B. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009

Dipandang dari sudut substansi hukum yang menjadi payung hukum pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini telah memberikan norma hukum yang cukup baik, didalam memberikan pedoman

bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan, agar pada akhirnya pertambangan yang digali dari bumi pertiwi benar-benar diusahakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana norma hukum tersebut meliputi norma hukum tata negara, norma hukum administrasi dan bahkan masih diperkuat dengan adanya norma hukum pidana (administrative), dimana ketiganya sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara”.

Kita semua tahu bahwa akhir akhir ini banyak isu tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat penting. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam hal ini pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, peraturan yang terbaru mengenai lingkungan yang dikeluarkan adalah : PP No. 27 tahun tentang izin lingkungan. Dalam hal ini menjelaskan tentang usaha dan/ atau kegiatanyang

direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) antara lain:

1. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
2. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke
3. Penyimpanan sementara limbah B3.
4. Pengumpulan limbah B3
5. Pemanfaatan limbah B3
6. Pengolahan limbah B3
7. Penimbunan limbah B3
8. Pembuangan air limbah ke laut
9. Dumping ke media lingkungan
10. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan
11. Emisi, dan/atau
12. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan³.

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan Makhhluk hidup termasuk manusia dan

³ Peraturan Pemerintah R1 No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan

perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian secara normatif, lingkungan hidup juga ditemukan oleh beberapa ahli. Menurut Abdurrahman : Lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia, serta jasad-jasad hidup lainnya.⁴

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah administratif, akan tetapi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Adapaun pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk

⁴ Abdurrahman, pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung: Alumi, 2005), hal 7.

sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global⁵

Dalam undang-Undang no. 32 tahun 2009 dalam di jelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan

⁵ Pasal 3 Undang-Undang NO. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terdiri dari tiga hal , yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument- instrument.

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan penghetian sumber pencemaran dan pembersihan unsur-unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer. Sedangkan konservasi sumber daya adalah perlindungan sumber daya alam, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

C. AMDAL

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL antara lain adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.⁶

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL).
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) .

Tiga dokumen (AMDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara

⁶ Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (*one step scoping by pre request list*). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002.
3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006.
4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008.⁷

Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

⁷ <http://nadia-nadianadia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-amdal.html>, diakses pada 20 maret 2018, pada pkl 13.00.

- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
- d. Lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- f. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- g. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- h. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- i. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- j. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup⁸

D. Fiqh Bi'ah

a. Definisi dan ruang lingkup

⁸ Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara etimologi Fiqih bi'ah merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yakni *al-Fiqhu* dan *al-Bi'ah*. Secara etimologi *al-fiqhu* sering diartikan dengan *al-fahmu* (faham, mengerti). Sedangkan secara terminologi sering diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'at islam yang digali dari dalil-dalil naqli dengan metode ijtihad. Dalam daftar istilah bukunya yang bertajuk fiqih lingkungan hidup. M. Alie Yafi menuturkan bahwasannya Fiqih adalah salah satu bidang ilmu syari'at yang secara khusus membahas hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya⁹

Sebagai suatu ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya maka tidak diragukan bila fiqih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan yang sesuai dengan hukum syara'. Dalam buku yang berjudul Ri'yatul Fi Syari'ati Islam dijelaskan bahwa fiqih sangat concem terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Beliau juga menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid syari'ah.¹⁰

⁹ <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fiqih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html> diakses pada 10 nov 2017 pkl. 13.00

¹⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, (Kementerian Agama RI, 2011), hal 78.

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah *Khalifah* yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk mrnjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jwab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “*Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu)*”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an.¹¹

¹¹ Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006)

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-'ulum asy-syari'ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

- (1) *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
- (2) *Rub'u al-Mualamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
- (3) *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- (4) *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagiaan dunia-akhirat).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestarian) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina saat ini. Maka dari itu fiqh lingkungan ini juga sangat berpengaruh pada keimanan kita kepada Allah SWT. Keselarasan manusia dengan

lingkungan hidup di dunia merupakan ujian ketaatan bagi manusia itu sendiri, sebagai pengemban amanah pengelolaan. Menjaga keteraturan juga identik dengan ketaatan, sedangkan merusak keteraturan identik dengan kedurhakaan terhadap pencipta alam semesta.¹²

Sedangkan Ruang lingkup Fiqih Bi'ah adalah:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam apa yang disebut sebagai sumber daya alam meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan, air, udara, dan berbagai sumber energy, serta semua sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia maupun organisme hidup lainnya. Sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumberdaya hutan dan tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumberdaya tambang dan energy.
- b. Konservasi Ri'ayah alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdaya alam.

¹² Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK PRESS, 2006), hlm. 42.

- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, bagian lain yang sangat substansif dalam fiqh al-Bi'ah adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini.¹³

b. Dasar Nash Fiqh Bi'ah

Al a'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Larangan pada ayat di atas adalah larangan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Kerusakanyang dimaksud adalah berhubungan dengan berbagai bentuk kerusakan, seperti pembunuhan, perusakan keturunan, akal, dan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “*ba'da islahiha*” adalah setelah Allah memperbaiki penciptaannya sesuai dengan peruntukannya bagi kemanfaatan makhluk dan kemaslahatan orang-orang mukallaf.

¹³ Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Analiansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alm : APKSA, Kalimantan Timur, 2001), hal 100.

Hadits Shahih Muslim, no.553

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ
عَنِ الطَّرِيقِ

"Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan." (Shahih Muslim, no. 553).

Maksud kata *الأذى* dalam hadits tersebut adalah segala hal yang membahayakan atau mengganggu orang yang lewat, baik itu berupa duri, batu, kotoran dan hal-hal lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi . Secara lebih luas hadits diatas bisa dipahami bahwa kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih, terutama tempat-tempat yang biasa dilewati banyak orang.

c. Faktor perusak lingkungan

Dalam hal ini islam memandang bahwa tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama dibalik kerusakan itu.

Kerusakan yang dimaksudkan disini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan moral. Dapat diartikan juga baha Allah menciptakan dunia dengan system yang sempurna agi layak bagi manusia, akan tetapi manusia melakukan maksiat dan merusaknya.

Allah menjelaskan bahwa kerusakanyang ada di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kedzaliman dari Allah kepada mereka. Faktor yang merubah kerusakan lingkungan antara lain.

1. mengubah ciptaan Allah,
2. berjalan sombong dimuka bumi,
3. kedzaliman,
4. serta kufur terhadap nikmat Allah.

d. Pandangan Islam tentang Lingkungan Hidup

Sebagai ciptaan Alloh yang memiliki tujuan dan maksud yang baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat Alloh yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan yang baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekwensi hukum yang benar.

Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan sebaliknya diharamkan merusak dan menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syari'at Alloh. Lingkungan hidup diciptakan Alloh sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar, sebagaimana Firman Alloh

yang artinya “Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka Perihal kami dari siksa neraka”. (QS. Ali Imram :191)¹⁴

Melihat adanya pertambangan batu marmer yang ada di daerah Campurdarat kabupaten Tulungagung ini, jelas itu sangat merusak lingkungan karena terus menerus di gali atau di tambang. Apabila terus menerus di gali maka akan habis dan tidak akan ada lagi batu marmer lagi. Dalam hal ini islam membatasi penggunaan Sumber Daya Alam yang berlebihan karena bisa merusak lingkungan. Untuk melakukan suatu pertambangan itu selalu ada persyaratan untuk melakukan pertambangan.

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Quran dan as-Sunah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yaitu konsep kemaklukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada khaliq, dalam konsep ini manusia memperoleh izin dari maha pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama *AL-Intifaq*, baik dalam arti mengeksplorasi mengkonsumsi langsung maupun memproduksi. Kedua, *Al-I'tibar* terhadap fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri, baik yang berakibat konstruktif maupun yang berakibat destruktif.

¹⁴ Cordoba, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Cordoba Intersional, 2013), hal.75.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya “ Dan Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Alloh) memperbaikinya dan berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmad Alloh Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. AL-A’raf:56)

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diusahakan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestarian sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.¹⁵

E. Pencemaran Lingkungan

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat bergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini didalamnya berisikan kumpulan manusia yang disebut masyarakat, dan bagian terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga. Berbicara masalah kesadaran keluarga

¹⁵ Yafie Ali, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal 34.

masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi dan menciptakan lingkungannya. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya.¹⁶

Apabila lingkungan sudah rusak tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka semakin berkurang juga kegunaan atau mendekati kepunahan. Misalnya pertambangan Batu Marmer Di Tulungagung ini. Apabila setiap hari batu marmer ini terus menerus di gali, maka yang akan terjadi yaitu kepunahan alami.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menemukan empat karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama yaitu Pertama: Puspa Melati Hasibuan, yang berjudul “ Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan sekitarnya di kabupaten Deli Serdang”. Dalam skripsi ini membahas tentang Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Kedua

¹⁶ Saifullah, *Hukum Lingkungan*, (Malang:UIN Press,2007),hal 207.

yaitu skripsi Gian Yuniarto Wilo Harlan, yang berjudul “ Analisis nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir di kecamatan tamansari kabupaten Bogor”. Dalam skripsi ini membahas menghitung nilai guna ekonomi dari aktifitas penambangan pasir, dan menelaah dan mengimplimentasi kerusakan yang diakibatkan kegiatan penambangan pasir. Ketiga, Manya zulfa Maslihatin, yang berjudul “ Implementasi ekonomi dan konservasi sumber daya alam tambang marmer Pt. industry marmer Indonesia Tulungagung dalam prespektif hukum islam”. Dalam skripsi ini membahas dampak positif kepada masyarakat sekitar dengan adanya pengolahan limbah. Keempat, Skripsi Riswandi, tahun 2016 yang berjudul “Penyelesaian kasus peambangan pasir illegal (studi kasus penambangan pasir di Kabupaten Gowa)”, dalam skripsi ini membahas tentang putusan yang ada di pengadilan negeri tentang tindak pidana penambnagn liar serta sanksi bagi pelaku penambangan liar. Dan perbedaan empat skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah disini penulis memfokuskan untuk menggali informasi mengenai fenomena yang terjadi di kecamatan Campurdarat tentang pertambangan marmer, serta apa saja persyaratan izin mendirikan pertambangan marmer tersebut yang ditinjau dalam prespektif hukum lingkungan dan fiqih bi’ah. Penulis juga akan membahas tentang apa saja dampak akibat kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan marmer.